
**TINJAUAN YURIDIS PERAN DOKTER AHLI
PENYAKIT JIWA DALAM PEMBUKTIAN
PERKARA PIDANA DI SIDANG PENGADILAN
(Studi Putusan Pengadilan Nomor
182/Pid.B/2015/PN.Dmk)**

¹Santi Wulandari*, ²Sugiharto

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Correspondensi Author:

wulandarisanti328@gmail.com

Abstrak

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan barang siapa yang melanggarnya diancam dengan sanksi pidana. Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila orang tersebut terbukti mampu bertanggungjawab. Apabila perbuatan pidana dilakukan oleh orang yang diduga atau memiliki gangguan jiwa, maka akan sulit menentukan apakah orang tersebut mampu bertanggungjawab atau tidak. Adanya keterbatasan hakim dalam pemahamannya tentang masalah kejiwaan, sehingga dalam persidangan diperlukan adanya bukti yang dapat menunjukkan kondisi kejiwaan terdakwa. Bukti tersebut dapat berasal dari keterangan seorang ahli, yaitu dokter ahli penyakit jiwa yang memiliki pengetahuan tentang kejiwaan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dokter ahli penyakit jiwa dalam pembuktian perkara pidana, serta untuk mengetahui prosedur pemberian keterangan oleh dokter ahli penyakit jiwa dalam pembuktian perkara pidana. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, dan kepastiaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Sumber data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dengan cara mempelajari peraturan yang berlaku, buku-buku dan jurnal-jurnal hukum. Semua sumber data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara memberikan gambaran-gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan yang telah diperoleh selama proses penelitian. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa peran dokter ahli penyakit jiwa dalam pembuktian perkara pidana adalah sebagai ahli yang diminta keterangannya untuk membuat terang suatu perkara pidana. Keterangan dari dokter ahli penyakit jiwa tersebut dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti, yaitu alat bukti keterangan ahli. Selain itu, diketahui pula bahwa prosedur yang harus dipenuhi agar suatu keterangan dokter ahli penyakit jiwa dapat menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah keterangan tersebut harus berbentuk keterangan lisan yang diberikan secara langsung dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, serta dokter ahli penyakit jiwa yang hendak memberikan keterangannya, terlebih dahulu harus mengucapkan sumpah atau janji di dalam persidangan.

Kata kunci: dokter ahli penyakit jiwa, keterangan ahli, pembuktian pidana

Abstract

Criminal acts are acts that are contrary to the law and whoever violates them is threatened with criminal sanctions. A person can be sentenced to a criminal conviction if the person is found to be able to take responsibility. If a criminal act is committed by a person who is suspected or has a mental disorder, it will be difficult to determine whether the person is capable of responsibility or not. There are limitations of the judge in his understanding of psychiatric problems, so that in the trial there is a need for evidence that can show the psychiatric condition of the accused. The evidence can come from the testimony of an expert is a psychiatrist who has knowledge of human psychology. This research aims to find out the role of psychiatrists in proving criminal cases, as well as to find out the procedures for psychiatric examination to be questioned in proving criminal cases. This research uses a method of normative juridical approach, namely the research process to examine and study the law as a norm, rule, legal principle, legal principle, and other literature to answer the legal problems studied. Research data sources in the form of secondary data obtained by studying applicable regulations, books and legal journals. All data sources obtained are then analyzed using the quantitative data analysis method, which is data analysis carried out by providing a picture with words on the findings that have been obtained during the research process. Based on this research, it can be known that the role of psychiatrists in proving criminal cases is as an expert who is asked to make light of a criminal case. The information from the psychiatrist can be used as one of the evidence tools, namely expert evidence. In addition, it is also known that the procedure that must be fulfilled so that a psychiatrist's statement can be a valid evidence according to the law is that the information must be in the form of oral statements given directly in the examination at the court hearing, and psychiatrists who want to give their testimony, must first say an oath or promise in the trial.

Keywords: *psychiatrist, expert opinion, proof of crime*

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan makhluk lain untuk bisa bertahan hidup. Adanya suatu perkumpulan manusia menyebabkan timbulnya konflik. Demi mencegah perpecahan yang disebabkan karena konflik internal maupun eksternal, maka dibutuhkan suatu batasan dan aturan untuk menjaga ketertiban kelompok. Karena itulah hukum lahir di dalam peradaban manusia. Hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban dan menghukum siapa pun yang melanggar aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Ada bermacam-macam jenis hukum yang hidup di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (Sudarto, 2018). Hukum pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana, sanksi tersebut sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi hukum lainnya.

Pidana diberikan kepada mereka yang melakukan tindak pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan barang siapa yang melakukannya diancam dengan sanksi pidana. Akan tetapi, tidak berarti bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana boleh langsung dipidana. Hukum pidana mengenal adanya istilah yang berbunyi “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.” (Moeljadno, 2015). Artinya meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan delik

dalam undang-undang, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk dapat dijatuhkan pidana (Sudarto, 2018). Masih diperlukan syarat lain untuk bisa melakukan pemidanaan, yaitu orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan baik karena kesengajaan atau kealpaan. Apabila menjatuhkan pidana pada seseorang yang tidak bersalah, hal tersebut tentu bertentangan dengan rasa keadilan.

Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila orang tersebut sadar atau setidaknya terdapat kemungkinan mengetahui adanya suatu larangan. Orang tersebut juga harus terbukti mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar yang penting untuk adanya kesalahan.

Apabila suatu perbuatan pidana dilakukan oleh seseorang dengan gangguan jiwa, akan sangat sulit untuk menentukan apakah tersangka mampu bertanggung jawab atau tidak. Sebab ada berbagai jenis gangguan jiwa yang dapat diderita oleh manusia. Masing-masing penyakit jiwa memiliki ciri dan sifat yang berbeda pula. Hal tersebut tentu menimbulkan kerancuan dalam diri hakim untuk dapat menetapkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau bukan.

Pidana dapat dihapus apabila terdapat hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat dengan cacat pertumbuhan atau penyakit jiwa yang diderita olehnya. Sampai sekarang, hubungan kausal dengan penyakit jiwa ini masih menimbulkan banyak persoalan karena terdapat bermacam-macam jenis dan sifat penyakit jiwa yang terdapat dalam buku psikiatri. Bahkan, ketentuan hukum pidana tidak mau mengambil risiko terhadap golongan penyakit jiwa yang telah jelas pengertiannya. Hakim masih diberi wewenang untuk tidak menghapuskan pidana begitu saja, melainkan dapat mengambil tindakan berupa penetapan untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa (Poernomo, 1983)

Adanya keterbatasan hakim dalam pemahamannya tentang masalah kejiwaan, maka dalam persidangan diperlukan adanya bukti yang dapat menunjukkan kondisi kejiwaan terdakwa. Bukti tersebut dapat berasal dari keterangan ahli yang mampu memahami masalah jiwa. Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 28 KUHAP menerangkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang sesuatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli ini dapat dijadikan sebagai bukti tambahan untuk meyakinkan hakim tentang suatu perkara.

Berkaitan dengan terdakwa yang diduga memiliki gangguan jiwa, maka keterangan ahli yang dapat dijadikan bukti haruslah berasal dari seseorang dengan pengalaman dan pengetahuan mendalam tentang penyakit kejiwaan. Dokter ahli penyakit jiwa adalah seseorang yang mempelajari tentang diagnosis, pengobatan, dan pencegahan terhadap gangguan mental, emosional, dan perilaku seseorang. Pemeriksaan terdakwa oleh Dokter Ahli Penyakit Jiwa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Pasal 71 menyebutkan bahwa untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang yang diduga memiliki gangguan jiwa yang telah melakukan tindak pidana, orang tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa.

Peelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran dokter ahli penyakit jiwa dalam pembuktian perkara pidana.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan yuridis normatif, yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti (Muhaimin, 2020). Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hakim (Ibrahim, 2005). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku, buku-buku, jurnal hukum, dan artikel terkait masalah yang hendak diteliti (Muhaimin, 2020).

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan yang telah diperoleh selama proses penelitian. Analisis bersifat kualitatif digunakan dalam penelitian yang sasarannya adalah untuk menguji kualitas substansi norma hukum rumusan kebenarannya didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun rumusan norma hukum itu sendiri (Muhaimin, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Peran Dokter Ahli Penyakit Jiwa dalam Pembuktian Perkara Pidana

Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa syarat hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang adalah apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, serta apabila hakim telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa memang terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Keterangan ahli berada di urutan kedua sebagai alat bukti yang sah, tetapi KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian ahli. Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang hanya diatur dalam satu pasal saja, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 186. Meski apa yang dirumuskan dalam Pasal 186 khusus mengatur masalah keterangan ahli ditinjau dari segi alat bukti dan pembuktian, akan tetapi, nyatanya pasal tersebut tidak mampu menjelaskan masalah yang dikandungnya sekalipun pasal tunggal tersebut dihubungkan dengan penjelasannya.

Akibatnya, jika hanya bertitik tolak pada pasal dan penjelasan Pasal 186 saja, maka sama sekali tidak dapat memberikan pengertian apa-apa. Untuk mencari dan menemukan pengertian yang lebih luas, tidak dapat hanya bertumpu berdasarkan pasal dan penjelasan Pasal 186 saja, tetapi harus mencari dan menghubungkannya dari beberapa ketentuan yang terpecah dalam pasal-pasal KUHAP. Mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179, dan Pasal 180. Dengan jalan merangkai pasal-pasal tersebut, baru jelas arti dan seluk beluk pemeriksaan keterangan ahli.

Pasal 1 angka 28 KUHAP memberi definisi tentang keterangan ahli, yaitu “Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.” penjelasan yang dapat diambil dari pasal 1 angka 28 agar keterangan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan tersebut harus diberikan oleh seseorang yang mempunyai “keahlian khusus” tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli, tapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Tujuan dari pemberian keterangan khusus dari ahli tersebut agar perkara pidana yang sedang diperiksa “menjadi terang” demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian dan tujuan keterangan ahli inilah ditinjau makna keterangan ahli sebagai alat bukti, serta manfaat yang dituju oleh pemeriksaan keterangan ahli sebagai alat bukti.

Pasal 120 KUHAP menegaskan yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah orang yang memiliki “keahlian khusus”, yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, agar keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti, di samping faktor orangnya memiliki keahlian khusus dalam bidangnya, orang tersebut harus pula memenuhi faktor kedua, yaitu keterangan yang diberikan berbentuk keterangan “menurut pengetahuannya”. Kalau keterangan yang diberikan berbentuk pendengaran, penglihatan, ataupun pengalamannya sehubungan dengan peristiwa pidana yang terjadi, keterangan semacam ini meski diberikan oleh ahli, tidak bernilai sebagai bukti keterangan ahli, tapi berubah menjadi alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, dalam menentukan penilaian apakah sesuatu keterangan dapat dinilai sebagai keterangan ahli, bukan semata-mata ditentukan oleh faktor keahliannya atau faktor orangnya, tapi ditentukan oleh faktor “bentuk keterangan” yang dinyatakannya, yakni berbentuk keterangan menurut “pengetahuannya” secara murni.

Pasal 133 KUHAP lebih menitikberatkan masalahnya kepada keterangan ahli kedokteran kehakiman, dan menghubungkannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan penganiayaan dan pembunuhan. Pasal 133 KUHAP menjelaskan bahwa pada proses penyidikan, apabila terdapat korban luka, keracunan, atau mati yang diduga penyebabnya karena peristiwa pidana, penyidik berwenang untuk mengajukan permintaan keterangan ahli secara tertulis kepada ahli kedokteran kehakiman, dokter, ataupun ahli lainnya. Pasal 133 memberi definisi keterangan ahli sebagai keterangan tertulis atau *visum et repertum* yang dibuat dan diberikan oleh ahli di luar pengadilan (Sompotan, 2015)

Keterangan tertulis yang diberikan oleh ahli di luar sidang pengadilan sudah dianggap sebagai alat bukti surat dan tidak lagi dipandang sebagai keterangan ahli. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 187 huruf C KUHAP bahwa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu perkara yang diminta karena keahliannya, dan dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, termasuk ke dalam alat bukti surat. Keterangan yang dapat diklasifikasikan sebagai keterangan ahli hanyalah keterangan yang ahli nyatakan di depan sidang pengadilan (Sompotan, 2015)

Kalau Pasal 133 dihubungkan dengan Pasal 1 angka 28 dan Pasal 120, tampak seolah-olah undang-undang mengelompokkan ahli pada dua kelompok, yaitu:

- 1) Ahli secara umum seperti yang diatur pada Pasal 1 angka 28 dan Pasal 120, yakni orang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu, seperti ahli jiwa, akuntan, ahli kimia, ahli mesin, dan lain sebagainya;
- 2) Ahli kedokteran kehakiman seperti yang disebut dalam Pasal 133, yakni ahli yang khusus dalam bidang kedokteran kehakiman yang berhubungan dengan bedah mayat dan forensik.

Oleh karena itu, khusus mengenai keterangan yang berhubungan dengan korban yang mengalami luka, keracunan atau pembunuhan, hanya dapat diminta dari ahli kedokteran kehakiman, agar keterangan tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Keterangan yang diberikan oleh dokter yang bukan ahli kedokteran kehakiman tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanya dianggap sebagai keterangan saja.

Pasal 179 KUHAP tampaknya lebih mempertegas pendapat akan hal-hal yang telah diuraikan di atas. Jadi, Pasal 179 sejalan dan sejiwa dengan pasal-pasal yang telah diterangkan terdahulu, yang menegaskan agar suatu keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah keterangan tersebut diberikan oleh seorang ahli yang memiliki “keahlian khusus” dalam bidang keahliannya, bentuk keterangan yang mereka berikan agar dapat dinilai sebagai alat bukti merupakan keterangan yang berbentuk “menurut pengetahuannya” dalam bidang keahliannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, akhirnya dapat dipahami pengertian keterangan ahli ditinjau dari segi alat bukti dan pembuktian. Tanpa merangkum pasal-pasal dalam KUHAP yang berhubungan dengan keterangan ahli, akan sulit untuk memahami rumusan Pasal 186. Kalau hanya menelaah Pasal 186 saja, asal tersebut tidak memberi gambaran dan pengertian tentang tata cara terwujudnya keterangan ahli, siapa yang disebut ahli, bagaimana bentuk keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, serta bagaimana alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan, dan sebagainya.

Tujuan dari pemeriksaan ahli adalah “untuk membuat terang” perkara pidana yang sedang diperiksa. Kalau perkaranya sudah cukup terang, tidak perlu diminta keterangan ahli, karena bertentangan dengan tujuan pemeriksaan keterangan ahli ditinjau dari segi pembuktian. Akan tetapi, apabila majelis hakim yang memeriksa perkara itu gelap dan samar tentang suatu keadaan yang memerlukan pemecahan oleh seorang ahli, sudah seharusnya majelis hakim segera meminta keterangan ahli. Hal ini juga berlaku dalam pembuktian kemampuan bertanggungjawab terdakwa, keterangan dari dokter ahli

penyakit jiwa sangat dibutuhkan karena hanya dokter ahli penyakit jiwa yang dapat memberikan diagnosa mengenai kondisi kejiwaan dari terdakwa.

Adapun contoh peran dokter ahli penyakit jiwa dalam pembuktian perkara pidana dapat dilihat dari Putusan Nomor 182/Pid.B/2015/PN.Dmk. Dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Demak tersebut, selain mendengar keterangan dari beberapa saksi dan terdakwa sendiri, telah didengar pula keterangan dari salah satu ahli, yaitu dokter ahli penyakit jiwa.

Berdasarkan perkara pidana di atas, dapat diketahui bahwa seorang dokter ahli penyakit jiwa didatangkan di sidang pengadilan untuk didengar keterangannya mengenai kondisi kejiwaan terdakwa apakah mampu bertanggungjawab atau tidak. Sebelum memberikan keterangan, ahli tersebut terlebih dahulu telah melakukan pemeriksaan secara intensif pada diri terdakwa. Kemudian, hasil pemeriksaan tersebut disampaikan dengan sebenar-benarnya dan di bawah sumpah.

Keterangan Dokter ahli penyakit jiwa sangat dibutuhkan untuk membuktikan kondisi kejiwaan terhadap terdakwa yang diduga memiliki gangguan jiwa. Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, seseorang diduga memiliki gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana harus mendapat pemeriksaan kesehatan jiwa demi kepentingan penegakan hukum. Pemeriksaan kesehatan jiwa dilakukan untuk menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan, serta menentukan kecapan hukum untuk mampu menjalani proses peradilan. Lebih lanjut lagi, dalam Pasal 73 dijelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum dilakukan oleh tim yang diketuai dokter spesialis kedokteran jiwa. Tim tersebut dapat melibatkan dokter spesialis lain, dokter umum, maupun psikolog klinis.

Kedua pasal di atas menjelaskan bahwa setiap pelaku tindak pidana yang diduga atau memiliki gangguan jiwa diharuskan melakukan pemeriksaan kesehatan, dan tim yang melakukan tugas pemeriksaan hanya dianggap sah apabila diketuai oleh dokter spesialis kedokteran jiwa. Oleh karena itu, dokter ahli penyakit jiwa penting untuk didengar keterangannya guna membuktikan kemampuan bertanggungjawab pada terdakwa yang diduga atau memiliki gangguan jiwa. Keterangan ahli tersebut akan dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana pada diri terdakwa. Sebab, salah satu syarat agar seseorang bisa dijatuhkan pidana adalah terdakwa mampu menyadari perbuatan yang telah dilakukannya. Apabila pelaku terbukti tidak mampu bertanggungjawab, maka hal tersebut bisa menjadi unsur pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP bahwa barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, orang tersebut tidak dipidana.

Pembuktian adanya kemampuan bertanggungjawab penting untuk dilakukan terhadap terdakwa yang diduga memiliki gangguan jiwa karena pidana hanya dapat dijatuhkan kepada mereka yang mampu bertanggungjawab. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila dalam

pengadilan telah dibuktikan dengan menggunakan alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, sehingga majelis hakim mendapat keyakinan bahwa orang tersebut dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Keterangan dokter ahli penyakit jiwa merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang, sehingga keterangan ahli tersebut dapat dijadikan sebagai pembuktian dalam sidang pengadilan.

Pasal 179 KUHAP menjelaskan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli wajib memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya demi terwujudnya keadilan. Keterangan ahli penyakit jiwa dapat diminta sejak dalam tahap penyidikan dan penuntutan, di mana dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki kemampuan khusus. Keterangan tersebut dibuat dalam bentuk laporan yang dimuat dalam berita acara penyidikan (Kabanga, 2015)

Keterangan ahli penyakit jiwa dapat juga diminta oleh hakim ketua sidang apabila dianggap perlu untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan (Pasal 180 KUHAP). Dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa apabila keterangan ahli tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka dapat diberikan pada saat pemeriksaan sidang dengan sebelumnya telah mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. Keterangan tersebut kemudian dicatat dalam berita acara pemeriksaan (Kabanga, 2015).

Peran keterangan dokter penyakit jiwa dalam pembuktian perkara pidana adalah sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Keterangan dokter ahli penyakit jiwa yang diberikan berdasar pada pengetahuan dan keahliannya setelah melakukan pengamatan terhadap terdakwa, dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim untuk menambah keyakinannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Obaja David Jeffri H. Sitorus selaku hakim di Pengadilan Negeri Demak, seorang ahli didatangkan ke persidangan sifatnya hanya untuk memberikan keterangannya dalam pembuktian perkara pidana. Majelis hakim dapat menggunakan keterangan tersebut dalam membuat pertimbangan. Akan tetapi, apabila menurut hakim keterangan ahli tersebut tidak relevan atau tidak sesuai dengan alat bukti lainnya, maka hakim berhak untuk mengesampingkannya. Keterangan ahli dapat dikesampingkan karena mereka bukanlah saksi fakta. Dalam pembuktian perkara pidana, yang lebih diutamakan adalah saksi fakta yang mengetahui, melihat, atau mengalami sendiri peristiwa pidana. Sedangkan keterangan ahli hanya digunakan untuk mendukung dan menguatkan keterangan saksi fakta di persidangan. Apabila hakim tidak sependapat dengan keterangan yang diberikan oleh ahli di sidang pengadilan, maka hakim wajib memcantumkan di dalam putusannya tentang alasan-alasan tidak menggunakan keterangan tersebut.

b. Prosedur Pemberian Keterangan Oleh Dokter Ahli Penyakit Jiwa dalam Pembuktian Perkara Pidana di Sidang Pengadilan

Permintaan keterangan dokter ahli penyakit jiwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan diperlukann apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli. Akan tetapi hal tersebut tetap bisa terjadi, meski penyidik atau penuntut

umum waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika ketua sidang, terdakwa, ataupun penasihat hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan, dapat meminta kepada ahli yang mereka tunjuk memberi keterangan di sidang pengadilan (Harahap, 2002).

Adapun tata cara dan bentuk keterangan ahli yang diminta di sidang pengadilan adalah sebagai berikut: (Harahap, 2002)

- 1) Apabila dianggap perlu dan dikehendaki oleh ketua sidang karena jabatan, maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, dapat meminta pemeriksaan keterangan ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP;
- 2) Keterangan ahli menurut tata cara ini berbentuk “keterangan lisan” dan “secara langsung” diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 186 KUHAP;
- 3) Bentuk keterangan lisan secara langsung dicatat dalam “berita acara” pemeriksaan sidang pengadilan oleh panitera. Hal ini disebutkan dalam Penjelasan Pasal 186 KUHAP;
- 4) Dan untuk itu, ahli yang memberi keterangan lebih dulu “mengucapkan sumpah” atau janji sebelum memberi keterangan. Jadi, dalam tata cara dan bentuk keterangan ahli di sidang pengadilan, tidak dapat diberikan hanya berdasar sumpah atau janji pada waktu menerima jabatan atau pekerjaan, tetapi harus mengucapkan sumpah atau janji di sidang pengadilan sebelum memberi keterangan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 179 KUHAP;
- 5) Dengan dipenuhinya tata cara dan bentuk keterangan ahli yang demikian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, bentuk keterangan ahli tersebut menjadi “alat bukti yang sah” menurut undang-undang, dan sekaligus keterangan ahli yang seperti ini mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Selain tata cara permintaan keterangan ahli dalam pemeriksaan sidang pengadilan di atas, terdapat pula beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pemeriksaan mendengar keterangan dokter ahli penyakit jiwa di sidang pengadilan, yaitu sebagai berikut: (Harahap, 2002)

- 1) Semua ketentuan yang berlaku terhadap saksi, berlaku juga terhadap ahli
Hal ini dijelaskan dalam Pasal 179 ayat (2) KUHAP, yaitu semua ketentuan untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli. Mereka diharuskan untuk mengucapkan sumpah atau janji, serta memberikan keterangan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
- 2) Ahli wajib memberi keterangan “demi keadilan”
Keterangan yang diberikan ahli bukan keterangan yang berorientasi demi keilmuan, tetapi keterangan keahlian yang mereka berikan “demi keadilan.” Keterangan ahli yang diberikan dalam persidangan di pengadilan harus difokuskan demi membantu kelancaran perkara yang sedang diperiksa. Seorang yang dipanggil dalam persidangan untuk didengar keterangannya sebagai ahli tidak dapat menolak panggilan tersebut, selama hal itu tidak bertentangan dengan Pasal 168 dan Pasal 170.
- 3) Sebelum memberi keterangan, harus mengucapkan sumpah lebih dahulu
Seperti pada pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli pun harus didahului dengan mengucapkan sumpah atau janji. Apabila ahli tersebut menolak mengucapkan

sumpah atau janji tanpa alasan yang sah, maka ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang, dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama 14 hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161.

- 4) Yang dapat mengajukan pemeriksaan ahli
Pemeriksaan keterangan ahli dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, penuntut umum, serta dapat pula diajukan oleh hakim ketua sidang.
- 5) Alasan atau tata cara pemeriksaan keterangan ahli
Alasan dan tata cara pemeriksaan ahli diatur dalam Pasal 180 KUHAP, yaitu apabila diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan, serta apabila dibutuhkan bahan baru oleh yang berkepentingan.
- 6) Keberatan terhadap keterangan ahli
Pasal 180 ayat (2) memberi hak kepada penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum untuk mengajukan keberatan terhadap keterangan ahli yang diberikan di sidang pengadilan. Keberatan tersebut harus disertai dengan alasan yang logis.
- 7) Pemeriksaan ahli secara silang (*cross-experties*)
Apabila hakim atau terdakwa merasa curiga, tidak puas, ataupun keterangan yang diberikan dianggap belum cukup, maka sangat beralasan untuk melakukan pemeriksaan secara *cross-expertues examination*. Yaitu pemeriksaan kembali dengan ahli yang lain, dalam bidang yang sama dengan ahli yang telah diperiksa keterangan keahliannya di sidang pengadilan.

4. KESIMPULAN

Peran dokter ahli penyakit jiwa dalam pembuktian perkara pidana di sidang pengadilan adalah sebagai ahli yang dimintai keterangannya guna membuat terang suatu perkara pidana. Keterangan dari dokter ahli penyakit jiwa dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli. Keterangan yang diberikan oleh dokter ahli penyakit jiwa merupakan keterangan berdasarkan pengetahuannya tentang kondisi kejiwaan terdakwa. Prosedur yang harus dipenuhi agar suatu keterangan dokter ahli penyakit jiwa dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah keterangan ahli tersebut harus berbentuk keterangan lisan yang diberikan secara langsung dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu, dokter ahli penyakit jiwa yang hendak memberikan keterangannya terlebih dahulu harus mengucapkan janji atau sumpah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawarti, T. (2013). *Hukum dan Psikiatri*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamzah, A. (2016). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.

-
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia publishing.
- Imron, A., & Iqbal, M. (2019). *Hukum Pembuktian*. Tangerang: Umpam Press.
- Kabanga, C. (2015). Keterangan Saksi Ahli Kedokteran Jiwa dalam Pembuktian Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, 139.
- Moeljadno. (2015). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Poernomo, B. (1983). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Bandung: Tarsito.
- Soewadi, H. (2012). *Psikiatri Forensik*. Yogyakarta: Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada.
- Sompotan, S. (2015). Keterangan Ahli dan Pengaruhnya terhadap Putusan Hakim. *Lex Crimen*, 7.
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.